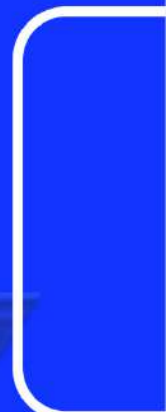
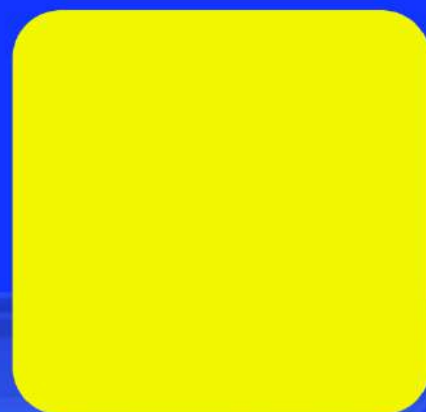
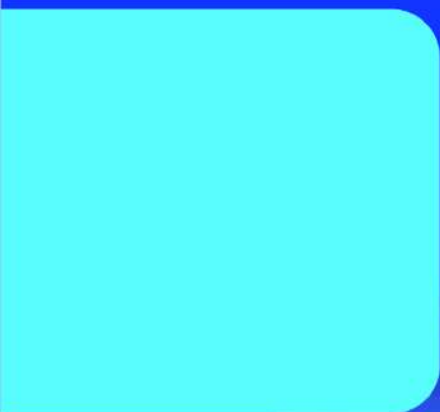
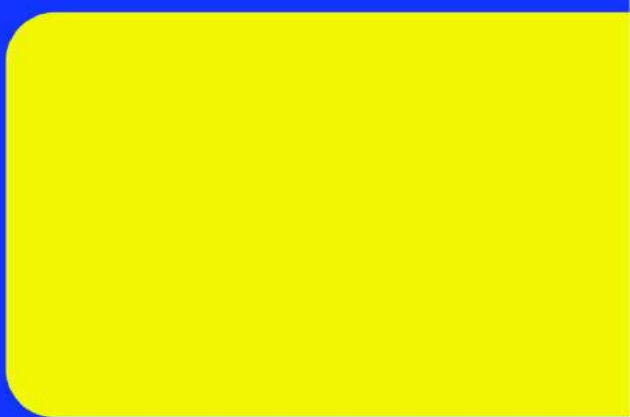
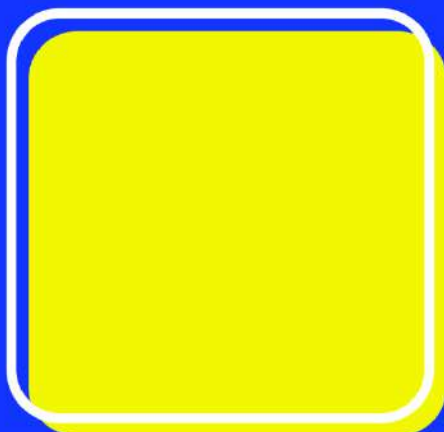




2022

Laporan

Kinerja Triwulan IV



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Watampone, Sulawesi Selatan, 92716



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
TAHUN 2022**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian ke enam Pasal 18 dan 19;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progres) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

PENGUKURAN KINERJA PERTRIWULAN TAHUN 2022

Tabel 1
Pengukuran Kinerja Pertriwulan Tahun 2022

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET 1 TAHUN	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
			TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel													
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91 %	22,75 %	45,5 %	68,25 %	91 %	99,62%	99,68%	99,81%	99,81 %	437,89%	219,07%	146,24%	109,68 %
2.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95 %	23,75 %	47,5 %	71,25 %	95 %	99,43%	99,37%	99,56%	99,47 %	418,65%	209,2%	139,73%	104,71 %
3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	98 %	24,5 %	49 %	73,5 %	98 %	99,81%	99,79%	99,81%	99,86 %	407,38%	203,65%	135,80%	101,89 %
4.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85 %	85	85	85	85 %	95,23%	95,23%	95,23%	95,23 %	112,04%	112,04%	112,04 %	112,04 %

B Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara														
1.	Persentase Salinan Putusan perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu.	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	75,17%	77%	73,23%	75,06%	300,68%	154%	97,64 %	75,06 %
2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3 %	0,75 %	1,5 %	2,25 %	3 %	9,3%	6,57%	6,15%	5,65%	1240%	438%	273,3 3%	188,33 %
C Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan														
1.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	100%	98,97%	99,35%	100%	400%	197,94	132,4 6%	100 %
2.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %
3.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %
D Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan														
1.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	0%	0%	0 %	0%	0%	0%	0 %	0 %

Jumlah anggaran Rp **12.408.459.000,-**



Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91 %	99,81 %	109,68 %
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95 %	99,47 %	104,71 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	98 %	99,86 %	101,89 %
d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85 %	95,23 %	112,04 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I :			107,08 %

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan. Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 ditargetkan 91 % dari jumlah perkara yang ada.

Tabel 3
Jumlah Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan				Ket.
		Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan	
1	Januari	112	14	1	0	
2	Februari	175	14	0	0	
3	Maret	209	6	1	0	
4	April	83	4	1	0	
5	Mei	95	31	0	0	
6	Juni	177	38	0	0	
7	Juli	229	23	0	0	
8	Agustus	194	14	0	0	
9	September	159	10	0	0	
10	Oktober	113	43	0	0	
11	Nopember	154	24	0	0	

12	Desember	132	35	1	0	
	Jumlah	1832	256	4	0	
	Total	2092				

Berdasarkan tabel di atas, dari 2.092 perkara perdata agama yang diselesaikan, terdapat 2.088 perkara yang tepat waktu, sehingga realisasi 99,81 %. Jadi capaiannya sebesar 109,68 %, melebihi target.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah :

- Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
- Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
- Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta dukungan perangkat Teknologi Informasi yang cukup.
- Bertambahnya jumlah Majelis Hakim dan berjalannya kontrol penanganan perkara dari pimpinan.

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 ditargetkan 95 % dari jumlah putusan perkara.

Tabel 4
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022

<i>Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022</i>			5

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	501/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	05 Januari 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
2	960/Pdt.G/2021/PA.Wtp	05 Januari 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
3	1181/Pdt.G/2021/PA.Wtp	11 Januari 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
4	1070/Pdt.G/2021/PA.Wtp	14 April 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
5	1202/Pdt.G/2021/PA.Wtp	13 April 2022	Putus, Batalkan Putusan Tingkat Pertama
6	163/Pdt.G/2022/PA.Wtp.	18 April 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
7	500/Pdt.G/2022/PA.Wtp.	12 September 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
8	700/Pdt.G/2022/PA.Wtp.	19 Oktober 2022	Putus, Batalkan Putusan Tingkat Pertama
9	547/Pdt.G/2022/PA.Wtp	04 November 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
10	780/Pdt.G/2022/PA.Wtp	07 November 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
11	1095/Pdt.G/2022/PA.Wtp	29 Desember 2022	Proses Tingkat Pertama

Tabel 5
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2022

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	13	114
2	Februari	74	115
3	Maret	96	120
4	April	13	75
5	Mei	38	88
6	Juni	66	149
7	Juli	146	106
8	Agustus	90	118
9	September	71	98
10	Oktober	29	127
11	Nopember	37	141
12	Desember	27	141
	Total	700	1392

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, dari 2.092 perkara yang diselesaikan, hanya ada 11 pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum Banding. Oleh sebab

itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 99,47 %. Jadi pencapaiannya adalah 104,71 %, melebihi target.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah Pengadilan Agama Watampone telah berusaha untuk lebih transparan kepada masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan. Dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone meningkat.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara.

Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 98 % dari jumlah perkara yang diputus / diselesaikan.

Tabel 6
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	24/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	25 Januari 2022	Putus, batalkan Putusan Tingkat
2	501/Pdt.G/2021/PA.Wtp	18 April 2022	Proses Tingkat Kasasi
3	1202/Pdt.G/2021/PA.Wtp	03 Agustus 2022	Proses Tingkat Kasasi

Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 3 perkara, dari 2.092 perkara yang diputus. Hal tersebut berarti 2.089 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga realisasi 99,86 %. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 101,90 %. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan / Banding meningkat.

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-4 : Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan ditargetkan 85.

Tabel 7
Nilai Rata – Rata Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,84	A
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,83	A
3	Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	3,81	A
4	Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	3,82	A
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,84	A
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3,78	A
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,81	A
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,76	A
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,78	A
Rata-rata tertimbang		3,81	A

Tabel di atas merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) periode ke-1 tahun 2022 dari 331 responden. Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar 95,23.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu target 85 %, sedangkan realisasi 95,23 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 10,23 %, dari target 85 % sedangkan realisasinya 95,23 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 112,04 %.

Menurut ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017, nilai realisasi sebesar 95,23 sudah merupakan kategori sangat baik menurut ketentuan tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik

4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
---	-------------	----------------	---	-------------

3. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sebesar 95,23 masuk kategori sangat baik.

Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari dua indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100 %	75,06 %	75,06 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3 %	5,65 %	188,33 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II :			131,695 %

Berdasarkan tabel 8, indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diputus (verstek dan diluar hadirnya).

Tabel 9
Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT

No	Bulan	Jumlah Perkara Putus	
		Verstek	Diluar Hadirnya
1	Januari	93	8
2	Februari	95	3
3	Maret	88	3
4	April	56	7
5	Mei	75	5
6	Juni	117	3
7	Juli	86	5
8	Agustus	96	3
9	September	73	2
10	Oktober	105	6
11	Nopember	108	7
12	Desember	106	5
Jumlah		1.098	57
Total		1.155	

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.155 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya, 288 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 75,06 %.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah :

- Instrumen amar putusan belum berjalan secara optimal.
- Rasio jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti (4 orang) dengan jumlah perkara yang dikelola tidak seimbang.
- Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sangat luas, meliputi 27 kecamatan, dan beberapa kecamatan memiliki kondisi wilayah yang sulit terjangkau.

SASARAN II
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang

dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Berdasarkan tabel 8, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 3 % dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Tabel 10
Data Pelaksanaan Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil/gagal	Jumlah Perkara masih dalam proses
1	Januari	19	2	14	3
2	Februari	9	0	1	8
3	Maret	15	2	7	6
4	April	9	0	4	5
5	Mei	8	0	6	2
6	Juni	16	1	12	3
7	Juli	18	1	11	6
8	Agustus	22	0	19	3
9	September	14	2	6	6
10	Oktober	25	1	19	5
11	Nopember	13	1	7	5
12	Desember	9	0	5	4
Jumlah		177	10	111	56

B

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2022 sebanyak 177 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 10 perkara, sedangkan 4 perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 5,65 %.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah peranan Hakim Mediator yang maksimal dan adanya itikad baik para pihak berperkara dalam menyelesaikan perkara secara damai.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Watampone berupaya keras

untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator berikut ini :

Tabel 11
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III :			100 %

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Berdasarkan tabel 11, persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara prodeo. Pada DIPA 04 tahun anggaran 2022 terdapat anggaran sebesar Rp 19.250.000,- (*sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan target 35 perkara.

Jumlah perkara prodeo yang terlayani selama tahun 2022 sebanyak 154 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 19.250.000,- dan semua perkara tersebut berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 100 %. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja mencapai target.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah ketepatan perencanaan taksiran biaya perkara prodeo oleh Kasir dan berjalannya kontrol penanganan perkara prodeo dari masing-masing Majelis Hakim.

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan / *zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan sidang di luar Gedung sebesar Rp 43.707.000,- (*empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*) untuk 17 kegiatan, target 136 perkara. Berdasarkan tabel 11, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada tahun 2022 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Tabel 12
Pelaksanaan Kegiatan Sidang di luar Gedung

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Perkara Disidangkan	Tanggal Pelaksanaan	Serapan Anggaran
1	Salomekko	2	30	24 Februari 2022	Rp 5.142.000,-
2	Ulaweng	2	11	22 Februari 2022	Rp 5.142.000,-
3	Palakka	2	26	15 Maret 2022	Rp 5.142.000,-
4	Sibulue	2	14	28 Juni 2022	Rp 5.142.000,-
5	Ulaweng	2	20	20 Juli 2022	Rp 5.142.000,-
6	Dua Boccoe	2	15	23 Agustus 2022	Rp 5.142.000,-

7	Barebbo	2	14	12 September 2022	Rp 5.142.000,-
8	Lappariaja	3	30	21 September 2022	Rp 7.713.000,-
	Total	17	160		Rp 43.707.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar Gedung yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebanyak 17 kegiatan, menyidangkan 160 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 43.707.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar gedung sehingga realisasi 100%, target tercapai.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :

- Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang keliling.
- Kualitas sumber daya manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai.
- Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.

SASARAN III

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (PosBaKum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pada DIPA 04 tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*), dengan target 700 jam layanan.

Berdasarkan tabel 11, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2022 ditargetkan 100 % terhadap jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 13
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Januari	-	0,-	-
2	Februari	77	Rp. 3.967.186,-	77
3	Maret	142	Rp. 6.003.255,-	115
4	April	116	Rp. 6.003.255,-	100
5	Mei	54	Rp. 6.003.255,-	47
6	Juni	126	Rp. 6.003.255,-	107
7	Juli	87	Rp. 6.003.255,-	80
8	Agustus	123	Rp. 6.003.255,-	96
9	September	119	Rp. 6.003.255,-	103
10	Oktober	113	Rp. 6.003.255,-	75
11	Nopember	84	Rp. 6.003.255,-	72
12	Desember	54	Rp. 11.971.519,-	40
	Jumlah	1.095	Rp. 69.968.000,-	912

Dari tabel di atas, jumlah perkara yang terlayani Posbakum selama tahun 2022 sebanyak 912 perkara dalam waktu 1.095 jam layanan dengan serapan anggaran sebesar Rp 69.968.000,-. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada tahun 2022 sebanyak 912 orang, dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100 %, target tercapai. Hal tersebut tercapai karena tanggungjawab pihak pengelola Posbakum yang tinggi dan pengawasan pihak Pengadilan Agama Watampone yang berjalan baik serta tingkat kesadaran masyarakat tentang keberadaan Posbakum yang tinggi.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran ini hanya memiliki satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 14
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV :			0 %

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2022 ditargetkan 100 % dari jumlah putusan perkara yang sudah BHT.

Tabel 15
Data Eksekusi

Uraian	Jumlah
Sisa tahun lalu	2
Permohonan eksekusi yang diterima	1
Eksekusi yang dilaksanakan	0
Eksekusi yang dicabut	1
Eksekusi yang dicoret dari register eksekusi	0
Sisa yang belum dieksekusi (dalam proses)	2

Berdasarkan tabel di atas, dari 3 perkara eksekusi yang ditangani selama tahun 2022, tidak ada perkara eksekusi yang dilaksanakan, 1 perkara yang dicabut, dan 2 perkara yang masih dalam proses. Dengan demikian realisasi 0 %, target tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena :

a) Perkara 402/Pdt.G/2019/PA.Wtp. ➔ belum membayar biaya keamanan.

❖ Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi yang transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan yang tepat, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2.307509/2022 tanggal 23 Nopember 2021 sejumlah Rp 12.464.156.000,- (*dua belas milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*). Namun setelah revisi penambahan belanja pegawai, anggaran menjadi Rp 13.537.916.000,- (*tiga belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2022 tanggal 23 Nopember 2021 sejumlah Rp 222.553.000,- (*dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Watampone Tahun 2022 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut adalah sebesar **Rp 13.760.469.000,-** (*tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

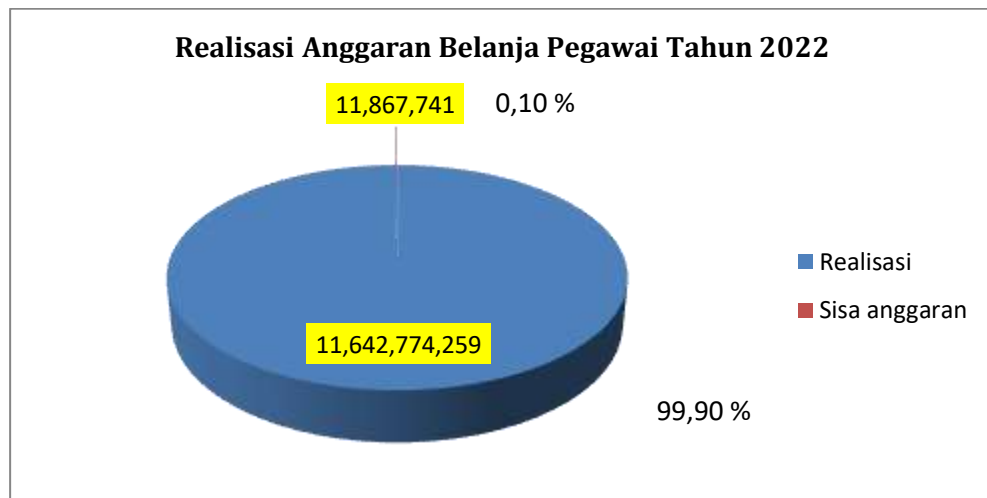
Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2021 dari anggaran yang terdapat dalam DIPA, maka ada tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan belanja pegawai, persentase penyerapan belanja barang dan persentase penyerapan belanja modal.

1. Belanja Pegawai

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor Belanja Pegawai Triwulan I tahun anggaran 2022 adalah :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 11.654.642.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 11.642.774.259,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 11.867.741,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,90 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,10 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



2. Belanja Barang

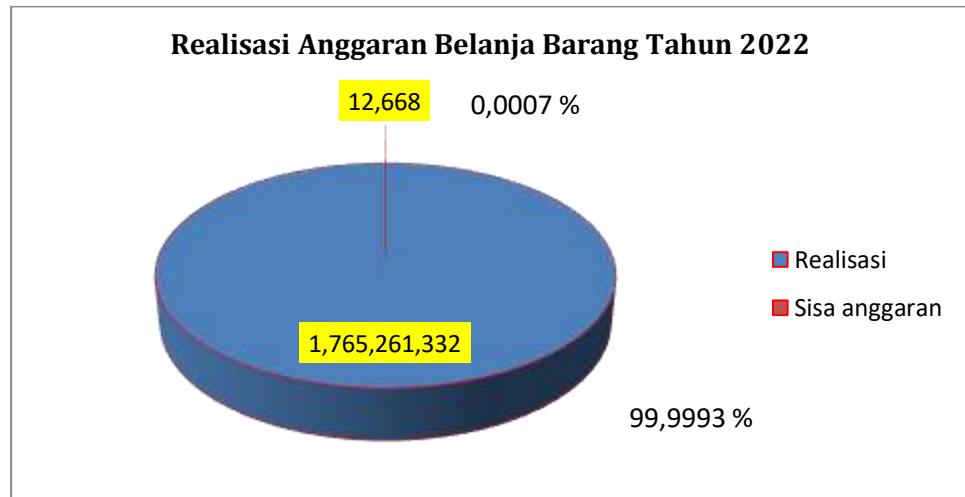
a). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang Triwulan I tahun anggaran 2022 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp 1.765.274.000,-
- Realisasi sebesar = Rp 1.765.261.332,-

- Sisa anggaran sebesar = Rp. 12.668,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,9993 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,0007 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :

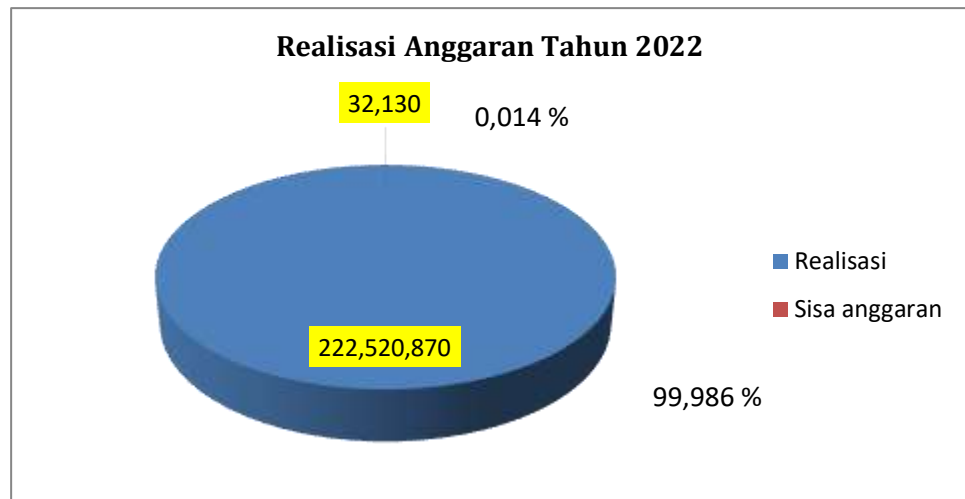


b). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang Triwulan I tahun anggaran 2022 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 222.553.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 222.520.870,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 32.130,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,986 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,014 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



3. Belanja Modal

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja modal untuk Triwulan IV tahun anggaran 2022 adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp 118.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 117.992.500,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 8.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,99 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,01 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :

